



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0021/Pdt.G/2013/PTA Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang mmengadili pada tingkat banding perkara Cerai Talak, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pembanding, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SMPN 2 Parigi, tempat tinggal di Kabupaten Muna, dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Melawan

Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Puskesmas Dana, tempat tinggal di Kabupaten Muna, dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara a quo ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Raha nomor 0026/Pdt.G/2013/PA Rh, tanggal 28 Agustus 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1434 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan Pengadilan Agama Raha ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah lampau selama 11 tahun sebesar Rp. 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) ;-
 - b. Nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;-
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya ;-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan uluh satu ribu rupiah)

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Raha yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Septembar 2013 pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberi tahanan kepada pihak lawannya secara seksama ;-

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan dan di serahkan kepada pihak lawannya ;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri dengan tambahan fakta sebagai berikut :

- Bahwa cekcok yang terjadi bukan hanya antara Pemohon dengan Termohon saja, tetapi juga antara Termohon dengan keluarga Pemohon (saksi Pemohon) yang ditandai dengan pemukulan jendela rumah yang bersangkutan oleh Termohon ;-
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sejak Pebruari 2013 Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan yang hingga kini telah berjalan 6 (enam) bulan lebih ;-
- Bahwa Pemohon telah memperlihatkan tekadnya untuk menceraikan Termohon, meskipun telah diupayakan damai secara maksimal oleh Majelis Hakim, baik melalui mediator maupun dalam setiap tahapan persidangan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama menilai Pengadilan Agama telah tepat dalam menerapkan hukum terhadap putusannya, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Tersebut dapat dikuatkan ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan terhadap Tergugat Rekonvensi secara tertulis tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Nafkan lampau selama 11 tahun sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, seluruhnya sejumlah Rp. 264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) ;
2. Nafkah 'iddah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, seluruhnya berjumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-
3. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;-
4. $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari gaji Tergugat Rekonvensi ;-

Tuntutan mana tidak didukung oleh fakta peristiwa yang dijadikan posita sebagai dasar petitum/tuntutan tersebut. Sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formiil suatu gugatan rekonvensi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai mana tersebut pada point angka 1 (satu) dan 4 (empat) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai mana tersebut pada point angka 2 (dua) dan 3 (tiga), meskipun tidak memenuhi syarat-syarat formiil suatu gugatan rekonvensi, namun karena tuntutan tersebut berkenaan dengan ex officio pengadilan sebagai mana diatur pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jouncto pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tuntutan tersebut dapat dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 'iddah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dipandang layak untuk ke butuhan hidup Penggugat Rekonvensi di Raha, disamping tidak akan terlalu memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi yang berprofesi sebagai PNS (Guru) dengan gol. IV/b dengan masa kerja 18 tahun sebagaimana surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna tanggal 18 Maret 2013 nomor 474.2/1034. Oleh karenanya dapat ditetapkan nafkah 'iddah Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebulan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam dapat ditetapkan bahwa nafkah 'iddah Penggugat Rekonvensi adalah sebesar $3 \times \text{Rp. } 2.500.000,00 = \text{Rp. } 7.500.000,00$ (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayarkannya kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai ;-

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipandang pantas untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi yang telah menjalani rumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi selama 12 (dua belas) tahun, dan tidak akan terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi sebagai mana telah dipertimbangkan terdahulu. Oleh karenanya dapat ditetapkan mut'ah Peggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayarkannya kepada Peggugat Rekonvensi secara tunai ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut diatas tuntutan/gugatan Peggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian, sedangkan untuk selain dan selebihnya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama yang dimohonkan banding, tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan yang amarnya sebagai termuat dalam diktum putusan ini

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding ;-

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M ENG ADILI

Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dapat diterima ;

DALAM KONVENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 0026/Pdt.G/2013/PA Rh tanggal 28 Agustus 2013 yang dimohonkan banding ;-

DALAM REKONVENSI

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Raha tanggal 28 Agustus 2013 nomor 0026/Pdt.G/2013/PA Rh yang dimohonkan banding ;

DAN DENGAN MENAGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Peggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan nafkah iddah peggugat Rekonvensi sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan Mut'ah Peggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Peggugat Rekonvensi akan nafkah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 (dua) dan 3 (tiga) sejumlah Rp.17.5000,000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai .

5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memba yar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding. Dan biaya perkara pada tingkat banding dihitung sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1435 H oleh Drs. H. Muh. Alwi Rahim, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. D. Tahyuddin, SH, MH dan Drs. Aqshaa, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari tanggal 22 Oktober 2013 nomor 0021/Pdt.G/2013/PTA Kdi, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 6Safar 1435 H oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim Anggota- Hakim Anggota dimaksud dan dibantu oleh H. Syamsuddin, HS SHI, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Muh. Alwi Rahim, SH, MH

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. D. Tahyuddin, SH, MH

ttd

Drs. A q s h a a, MH

Panitera Pengganti

ttd

H. SyamsuddinHS S.HI

Princianbiayaperkara :

1.R e d a k s i	:Rp. 5.000,-
2.Materai	:Rp. 6.000,-
3.Biaya Proses	:Rp. 139.000,-
Jumlah	:Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK SALINAN

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Drs.Arisno Mertosono,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)